



UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama¹⁾, I Made Rony Arta Wijaya², Dewa
Made Rasta³

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar

Email: indraprathama0@gmail.com

Abstract

The crime of motor vehicle theft is one of the crimes or crimes that most often occur in society, which almost occurs in several regions in Indonesia including in the Bali area. Based on this phenomenon, the researcher is very interested in raising the issue in the form of a thesis entitled Police Efforts in Overcoming the Crime of Motor Vehicle Theft in the jurisdiction of the Bali Regional Police, by formulating the problem, namely the police's efforts in tackling the crime of motor vehicle theft and the police jamming factor in tackling the crime of vehicle theft. motorized in the jurisdiction of the Bali Police. The type of research used is empirical legal research. The nature of the research used is descriptive. Data collection techniques used were observation, interviews and literature study, then the data collected were analyzed qualitatively. From the results of data collection and analysis, the following conclusions are explained: Police efforts in tackling motor vehicle theft crimes in the Bali Regional Police jurisdiction include pre-emptive, preventive and repressive efforts. The inhibiting factors for the police in tackling the crime of motor vehicle theft in the Bali Police jurisdiction are the modus operandi carried out, a very neat and organized crime network, the difficulty of finding evidence and the lack of information from the public to uncover the perpetrators of the crime of motor vehicle theft

Keywords : Police efforts, inhibiting factors, tackling, motor vehicle theft

Abstrak

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan atau tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk di daerah Bali. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti sangat tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul Upaya Polisi dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polda Bali, dengan merumuskan masalahnya yaitu upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan faktor penghambat polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan analisis, maka dijelaskan kesimpulan sebagai berikut: Upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali antara lain melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Faktor penghambat polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali adalah modus operandi yang dilakukan, jaringan kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir, sulitnya menemukan barang bukti dan minimnya informasi dari masyarakat guna menggungkap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Upaya polisi, faktor penghambat, menanggulangi, pencurian kendaraan bermotor

A. PENDAHULUAN

Pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam “penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat”.¹

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan

bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi

¹Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, h. 1.

pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan atau tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kecenderungan melakukan pencurian ketika kesempatan itu ada maka para pelaku melakukannya dengan tidak memperdulikan waktu, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terjadi adalah di waktu malam hari,

sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu hingga sekarang ini masih sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah hukum Polda Bali adalah pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis

²Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1

kejahatan terhadap kendaraan bermotor, yang dapat dilihat dari rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan-jaringan organisasi.

Secara umum kegiatan organisasi dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk pelanggaran hukum yaitu pelaku, penadah dan pemalsu surat-surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan, sedangkan pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan dilaksanakan antar daerah. Sebagaimana diketahui kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh sebab itu kejahatan pencurian terhadap kendaraan bermotor pun merupakan jenis kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi.³

Kecenderungan semakin meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin canggih

dalam melakukan tindakan pencurian sepeda motor, perlu dilakukannya tindakan baik secara preventif maupun represif pihak kepolisian dalam peranannya menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya Polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali? 2) Faktor apakah sebagai penghambat Polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dengan kata lain adalah “jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat”.⁴ Data yang

³Mulyana W. Kusumah., 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, (yang selanjutnya disebut Mulyana W. Kusumah I), Yayasan LBH Jakarta, Jakarta, h. 60

⁴Suharismi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, h.126

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi/pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan. Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif

C. Pembahasan

1. Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Bali

Petugas yang berwenang dalam melakukan penanggulangan terhadap pencurian kendaraan bermotor adalah pihak kepolisian. Polda Bali membentuk tim-tim yang dinamakan tim Buser, tim Resmob, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tujuannya tim-tim ini, khusus dibentuk untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor. Upaya-upaya represif khusus yang dilaksanakan oleh jajaran Polri adalah dengan operasi khusus pencurian kendaraan bermotor atau

biasa disebut dengan operasi khusus curanmor.

Berdasarkan wawancara dengan Ranefli Dian Candra, Kasubdit 3 Reskrimum Polda Bali mengemukakan, hal yang dapat dilakukan oleh polisi dalam peranannya untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kegiatan terhadap tindak pidana curanmor dapat dilakukan dengan mempersempit ruang gerak para pelaku, dengan upaya pre-emptif (peniadaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Polda Bali untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Upaya pre-emptif yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya pre-emptif dilakukan oleh Sat Unit Binmas Polda Bali biasanya dilakukan dengan cara himbauan kepada

masyarakat, penyuluhan, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali yang telah dilakukan pihak Polda Bali adalah patroli, razia selektif, operasi khusus, Bimbingan kepada masyarakat, Mengaktifkan sistem kring (pengawasan daerah tertentu), dan Mengefektifkan peran siskamling dan siskam swakarsa.

1. Patroli

Patroli dilakukan pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor roda dua, patroli juga dilakukan di daerah-daerah yang sepi/jalan-jalan utama yang

dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian.

2. Razia selektif

Razia selektif yakni upaya penanggulangan dengan penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum. Disini para petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan kendaraan itu sendiri serta pengendara dan orang bersamanya termasuk barang-barang yang ada padanya.

3. Operasi khusus

Operasi khusus dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan operasi yang diberi nama "Operasi Jaran" (pengejaran kendaraan). Operasi ini dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Adanya operasi oleh aparat kepolisian tersebut bertujuan mencapai situasi kamtibmas terkendali dan menghilangkan keresahan masyarakat, dimana yang khusus menjadi sasaran operasinya adalah pencurian kendaraan bermotor.

4. Bimbingan kepada masyarakat

Petugas kepolisian memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik melalui program pemerintah atau kegiatan yang diprakarsai oleh warga masyarakat sendiri. Dalam hal ini melalui media massa ataupun bertatap muka langsung dengan masyarakat dalam ceramah dan himbauannya kepada masyarakat terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor yaitu memarkir kendaraan bermotor di tempat yang aman, menggunakan kunci pengaman ganda, memasang alarm, saat memarkir kendaraan jangan sampai kunci tertinggal atau tidak terkunci dan tidak meletakkan surat-surat kendaraan pada jok.

5. Mengaktifkan sistem kring (pengawasan daerah tertentu)

Sistem penangkalan kejahatan dengan cara pembentukan team yang ditempatkan di daerah rawan, sesuai dengan kerawanan kamtibmas dan masing-masing team harus dapat mengawasi dan

menguasai situasi. Pada setiap kring ditentukan tempat pertemuan kembali (TPK) atau tempat berkumpul, berpecah dan berkumpul kembali.

6. Mengefektifkan peran siskamling dan siskam swakarsa

Sistem keamanan yang diprakarsai oleh Polri ini meletakkan kekuatan daya penangkalannya pada warga masyarakat. Hal ini penting untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan dengan besarnya jumlah yang harus diberi perlindungan. Terlebih lagi mobilitas kepemilikan sepeda motor di pusat kota Propinsi Bali ini kian meningkat. Selain pihak kepolisian diharapkan sistem keamanan lingkungan di masing-masing tempat perlu ditingkatkan, begitu juga dengan sistem keamanan dari dan terhadap diri pribadi.

c. Upaya represif

Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan, upaya represif disini diartikan sebagai usaha aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor.

Dalam upaya penanggulangan bersifat represif ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum seperti Kepolisian. Disini diharapkan adanya penanganan atau tindakan yang tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap setiap bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Memang terkadang sangat sulit bagi petugas kepolisian untuk melacak sepeda motor yang telah diantarpulaukan, terutama ke pulau Jawa dan Lombok karena salah satunya sudah dimodifikasi.

Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara keseluruhan di wilayah hukum Polda Bali yang telah dilakukan aparat penegak hukum sudah cukup maksimal. Kedepan upaya-upaya penanggulangan tersebut harus ditingkatkan bukan saja terhadap upaya-upaya yang bersifat preventif, tetapi juga yang bersifat represif mengingat kasus pencurian kendaraan bermotor dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih marak terjadi.⁵

⁵Wawancara dengan Ranefli Dian Candra, Kasubdit 3 Reskrimum Polda Bali, tanggal 14 Juni 2021

2. Faktor Penghambat Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Bali

Jumlah pencurian kendaraan bermotor di Polda Bali selalu meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi jumlah penyelesaian dari kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak terselesaikan semuanya melainkan hanya beberapa kasus saja yang bias terselesaikan oleh Polda Bali. Adanya kasus pencurian kendaraan bermotor yang belum terselesaikan seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa Polda Bali mengalami masalah yaitu adanya hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Dari wawancara dengan Nandang Irwanto, Kanit 3 Subdit 3 Reskrimum Poldas Bali mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Polda Bali dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Modus yang digunakan oleh

pelaku curanmor sangat beragam

Para pelaku curanmor menggunakan modus yang semakin canggih dan juga selalu mengimbangi sarana dan kinerja Polisi dengan modus kejahatan yang semakin berubah dan semakin canggih. Hal ini menjadikan hambatan bagi Polda Bali untuk menanggulangi kasus kejahatan curanmor di Bali. Ini merupakan hambatan yang sering dihadapi Polda Bali dalam menanggulangi kasus curanmor di wilayah hukum Polda Bali. Modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali sangat beragam.

Modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya (mencuri kendaraan bermotor) sangat beragam, diantaranya pelaku dalam melancarkan aksinya di lapangan sering menggunakan kunci T untuk mencuri sepeda motor. Berbagai macam modus operandi pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda

Bali, dari berbagai macam modus operandi itu tidak jarang pelaku melakukan aksinya dengan berkelompok atau hanya dengan perorangan. Modus operandi pencurian kendaraan bermotor secara berkelompok dengan menggunakan mobil truk atau mobil box. Motor yang akan dicuri diintai terlebih dahulu dan ketika dirasa aman maka dengan sigap beberapa maling tersebut turun dari mobil, mengangkat motor yang terkunci dan memasukkannya ke mobil dengan cepat. Hanya dibutuhkan kira-kira satu menit saja untuk melakukan hal tersebut.

2. Adanya pelaku tidak jera

Ada beberapa pelaku curanmor yang merupakan residivis kasus curanmor, selalu mengulangi perbuatannya. Sebagai contoh adalah pelaku pencurian kendaraan bermotor yang melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 12 (dua belas) kali dengan hasil pencurian semuanya adalah sepeda motor jenis Honda. Penjahat tersebut juga menggunakan modus yang rapi, menggunakan modus yang berbeda-

beda dalam setiap aksi pencuriannya. Hal tersebut menjadikan hambatan polisi untuk menemukan barang bukti. Alasan mereka mengulangi perbuatannya adalah karena terdesak kebutuhan, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengambil jalan pintas dengan cara mencuri kendaraan bermotor.

3. Sulit untuk menemukan pelaku

Pelaku dalam menjalankan aksinya sering menggunakan jaringan kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir. Para pelaku dalam menjalankan aksinya biasanya individu maupun berkelompok. Pelaku juga saat dimintai keterangan selalu menjawab secara berbelit-belit. Hal ini sudah tentu menjadikan hambatan bagi Polda Bali untuk menemukan pelaku curanmor yang lainnya. Pelaku curanmor juga sering berpindah tempat. Sulitnya dalam menemukan pelaku pencurian disebabkan karena setelah pelaku melakukan pencurian biasanya pelaku sering berpindah-pindah tempat. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku curanmor dengan tujuan untuk tidak mudah tertangkap.

4. Sulit untuk menemukan barang bukti

Hambatan Polda Bali dalam menanggulangi curanmor adalah sulit untuk menemukan barang bukti misal pelaku dalam hasil curian tersebut mendapatkan kendaraan yang bagus, dia akan menjualnya per item seperti slebor, jok, *speedometer* dan lain sebagainya dan pelaku tersebut akan mengganti barang-barang yang dijual tersebut dengan barang yang harganya murah atau berkualitas jelek. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya kendaraan bermotor hasil curian tersebut berubah fisik. Harga unit per motor hasil curian tergantung kondisi tahunnya dan keadaan barangnya. Selain itu sulit untuk menemukan barang bukti juga disebabkan karena tidak adanya saksi yang melihat pencurian sehingga penyidik sulit mendapatkan informasi, belum ditemukan atau ditangkapnya tersangka yang bisa jadi tersangka masih buron. Dengan belum tertangkapnya tersangka maka Polisi akan merasa kesulitan dalam menemukan barang bukti. Selanjutnya barang bukti ada diluar

kota, yang biasanya para pelaku curanmor sering melakukan tukar pembuangan hasil kejahatan curanmor. Hal tersebut di atas sudah tentu menjadikan hambatan bagi polisi untuk menemukan barang bukti yang nantinya dapat digunakan sebagai pembuktian baik dalam penyidikan maupun dalam penuntutan.

5. Minimnya informasi dari masyarakat untuk memberikan informasi

Polisi dalam mengungkap kasus kejahatan tidak bisa bekerja sendiri namun harus bermitra dengan warga. Minimnya informasi dari masyarakat yang mengarah pada pelaku membuat pengungkapan tambah sulit. Masyarakat masih kurang aktif di dalam memberikan informasi. Masyarakat tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak

ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim.⁶

D Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah serta pembahasan yang diperoleh, maka simpulan yang dapat dikemukakan yakni :

- a. Upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali antara lain melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan pihak berwajib untuk menanggulangi terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

⁶Wawancara dengan Nandang Irwanto, Kanit 3 Subdit 3 Reskrim Polda Bali tanggal 14 April 2021

Upaya preventif dilakukan melalui patroli, razia selektif, operasi khusus, bimbingan kepada masyarakat, mengaktifkan serta mengefektifkan peran siskamling dan siskam swakarsa. Upaya represif dilakukan dengan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyerahan perkara serta menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku curanmor.

- b. Faktor penghambat polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali adalah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Ada beberapa pelaku curanmor yang sama, selalu mengulangi perbuatannya. Pelaku sering menggunakan jaringan kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir sehingga sulit ditemukan. Sulitnya menemukan barang bukti serta minimnya informasi dari masyarakat guna mengungkap kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

2. Saran

- a. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik di tingkat satuan, Polsek, Polres, bahkan dengan Kepolisian Daerah untuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.
- b. Bagi masyarakat menjalin kerjasama dengan Kepolisian. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan.

Daftar Pustaka

Buku

- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher*, Bandar Lampung
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Mulyana W. Kusumah., 1988,
Kejahatan dan
Penyimpangan, (yang
selanjutnya disebut Mulyana
W. Kusumah D), Yayasan
LBH Jakarta, Jakarta

Suharismi, Arikunto, 2010, *Prosedur*
Penelitian Suatu
Pendekatan Praktek, Edisi
Revisi, Rineka Cipta,
Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan